

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

Visi : Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat



2017



RSUD dr. SOESELO SLAWI
Terakreditasi Nasional
Tingkat : Paripurna
(KARS : 2016 - 2019)



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya yang berlaku. Sedangkan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sangat erat kaitannya dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD/BLUD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Instruksi Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Tahun 2015 – 2019, dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat untuk mendorong terselenggaranya tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal secara baik dan benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi seluruh aparatur RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

Slawi, Februari 2018

Plt. Direktur RSUD Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal



dr. TITIS CAHYANINGSIH, MMR

Pembina Tk. I

NIP. 19680806 199603 2 004



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)**

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dalam rangka pertanggungjawaban Direktur RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah berupaya memenuhi ketentuan tersebut dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam merealisasikan visi dan misi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis periode Tahun 2015 – 2019 berupa capaian kinerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017.

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dalam melaksanakan visi dan misinya meliputi 2 (dua) tujuan, 6 (enam) sasaran strategis, 1 (satu) program. Tujuan, sasaran strategis dan program yang ingin dicapai adalah:

1. Tujuan

- a) Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan;
- b) Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel.

2. Sasaran Strategis

- a) Meningkatkan kapasitas SDM;
- b) Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS;
- c) Penyediaan layanan unggulan;
- d) Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RS;
- e) Meningkatkan kepuasan pelanggan;
- f) Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel.

3. Program

Pelaksanaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

Bila dilihat dari tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan atas pencapaian masing-masing indikator kinerja maka secara umum dari sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Dalam merealisasikan indikator kinerja kegiatan pembangunan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 tersebut tidaklah dicapai dengan mudah, tetapi melalui beberapa hambatan yang menyebabkan adanya kegiatan yang realisasinya tidak sesuai target dan adanya beberapa kegiatan tidak dapat dilanjutkan. Secara umum hambatan dari

pencapaian realisasi kegiatan pembangunan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, yaitu: a) Adanya efisiensi anggaran RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, sehingga ada beberapa kegiatan yang anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih diprioritaskan; b) Keterbatasan anggaran dari rekanan penyedia barang/jasa, sehingga rekanan penyedia barang/jasa tidak dapat melanjutkan kembali pekerjaannya; c) Faktor hari libur hari raya Idul Fitri, yang menyebabkan mobilitas pengiriman material jadi terganggu padatnya lalu lintas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penganggaran kembali untuk kegiatan-kegiatan yang tidak selesai/gagal dilaksanakan pada tahun 2017 telah diusulkan kembali dalam penganggaran tahun 2019, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan kembali.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 untuk dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pimpinan manajemen RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang lebih terarah dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>)	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Instansi.....	1
1.1.1. Kedudukan	1
1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.1.3. Susunan Organisasi.....	3
1.2. Ruang Lingkup / Lingkungan Strategis	6
1.3. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP.....	13
1.4. Sistematika LKJIP.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Bisnis	18
2.1.1. Visi	18
2.1.2. Misi	18
2.1.3. Tujuan, Sasaran, Program dan Indikasi Kegiatan	23
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	25
2.2.1. Sasaran Strategis	25
2.2.2. Indikator Sasaran	25
2.2.3. Target	26
2.3. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kerja Organisasi	29
3.1.1. Evaluasi Kinerja	29
3.1.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	32
3.2. Realisasi Anggaran	63
3.2.1. Anggaran Belanja Tidak Langsung	63
3.2.2. Anggaran Belanja Langsung	64

3.2.3. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	64
BAB IV PENUTUP	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017	7
Tabel 2.1	Misi dan Tujuan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019	24
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019	24
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017	26
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017	30
Tabel 3.2	Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kapasitas SDM Tahun 2017	33
Tabel 3.3	Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Penyelenggaraan Promosi Pelayanan Kesehatan RS Tahun 2017	37
Tabel 3.4	Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Penyediaan Layanan Unggulan Tahun 2017	39
Tabel 3.5	Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Meningkatkan Cakupan, Jenis dan Kualitas Pelayanan Kesehatan RS Tahun 2017	41
Tabel 3.6	Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Tahun 2017	51
Tabel 3.7	Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Keuangan yang Efisien dan Akuntabel Tahun 2017	57
Tabel 3.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017	64
Tabel 3.9	Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.....	75
Lampiran II	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017	78
Lampiran III	Pengukuran Kinerja Tahun 2017	80



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Instansi

1.1.1. Kedudukan

Sejarah berdirinya RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berawal dari Balai Pengobatan Karyawan perusahaan gabungan pabrik gula se Ex Karesidenan Pekalongan tahun 1917. Pada awal kemerdekaan (1945-1947) Balai Pengobatan tersebut dialihkan fungsinya sebagai RS Tentara yang dipimpin oleh Kolonel dr. HRM Soeselo Wiriosapoetro. Seiring dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah, sejarah singkat dan prestasi yang diperoleh RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a) Tahun 1952 pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tegal sampai dengan sekarang, dan mulai dikenal dalam nomenklatur sebagai RSUD Dokter Soeselo Slawi, namun demikian masyarakat sekitar Slawi masih banyak yang menyebut RSU Dukuhwringin;
- b) Tahun 1983 ditetapkan Pemerintah sebagai Rumah Sakit Tipe C dengan SK Menkes RI No. 233/Menkes/SK/VI/1983;
- c) Tahun 2000 oleh Depkes RI telah diakreditasi penuh tingkat dasar dengan sertifikat akreditasi No. YM.00.03.3.5.623 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2003;
- d) Tahun 2003 ditetapkan Pemerintah sebagai Rumah Sakit dengan Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut melalui Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. YM.00.03.2.2.47 tanggal 12 Januari 2003 berlaku hingga 12 Januari 2006;
- e) Tahun 2006 mendapatkan sertifikat akreditasi rumah sakit dari Menkes dengan Nomor HK.00.06.3.5.1876 dengan status penuh tingkat lengkap tanggal 22 Mei 2006;
- f) Bulan Mei Tahun 2008 Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

- g) Tanggal 14 Nopember 2016 mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit versi Tahun 2012 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor KARS-SERT/420/XI/2016 dengan status Lulus Tingkat Paripurna, berlaku sampai dengan 17 Oktober 2019.

Kedudukan Direktur RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah untuk membantu Bupati Tegal sebagai Pejabat untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal. Kewenangan yang dimiliki oleh RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- a) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
- b) Pengelola personil keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- d) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
- f) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan upaya kesehatan.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a) Tugas Pokok RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Tugas pokok RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan

upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta memberikan upaya yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.

b) Fungsi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Pelayanan medis;
- (2) Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- (3) Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- (4) Pelayanan rujukan;
- (5) Pendidikan dan pelatihan;
- (6) Penelitian dan pengembangan;
- (7) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

1.1.3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 40/1301/2012 tentang Pembina Teknis Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal, susunan Pembina Teknis sebagai berikut:

- 1) Bupati Tegal
- 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 188 Tahun 2015 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal, susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- (1) Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
- (2) Sekretaris : dr. Teguh Sukma Wibowo

- (3) Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Kabupaten Tegal
2. Dr. dr. Tjahyono Kuntjoro, MPH
3. Ir. Suharmanto
4. Salu Panggalo, SH

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi dilingkungan RSUD Dokter Soeselo Slawi, struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dibentuk dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Direktur;
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- (3) Wakil Direktur Pelayanan;
- (4) Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis;
- (5) Kepala Bagian Keuangan;
- (6) Kepala Bagian Tata Usaha;
- (7) Kepala Bidang Pelayanan Medis;
- (8) Kepala Bidang Keperawatan;
- (9) Kepala Bidang Penunjang;
- (10) Kepala Sub Bagian Perencanaan;
- (11) Kepala Sub Bagian Rekam Medis;
- (12) Kepala Sub Bagian Akuntansi;
- (13) Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- (14) Kepala Sub Bagian Pendapatan;
- (15) Kepala Sub Bagian Umum dan Humas;
- (16) Kepala Sub Bagian Diklat;
- (17) Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- (18) Kepala Seksi Pelayanan Medis;
- (19) Kepala Seksi Mutu dan Etika;
- (20) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
- (21) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan;

(22) Kepala Seksi Penunjang Non Medis;

(23) Kepala Seksi Penunjang Medis.

Hierarkinya adalah sebagai berikut:

(a) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:

(i) Bagian Perencanaan dan Rekam Medis, dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis. Terdiri dari:

(a) Sub Bagian Perencanaan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan;

(b) Sub Bagian Rekam Medis, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Rekam Medis.

(ii) Bagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan. Terdiri dari:

(a) Sub Bagian Akuntansi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi;

(b) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;

(c) Sub Bagian Pendapatan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pendapatan.

(iii) Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Terdiri dari:

(a) Sub Bagian Umum dan Humas, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Humas;

(b) Sub Bagian Diklat, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Diklat;

(c) Sub Bagian Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

(b) Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:

(i) Bidang Pelayanan Medis, dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis. Terdiri dari :

(a) Seksi Pelayanan Medis, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis;

(b) Seksi Mutu dan Etika, dipimpin oleh Kepala Seksi Mutu dan Etika.

- (ii) Bidang Keperawatan, dipimpin oleh Kepala Bidang Keperawatan. Terdiri dari :
 - (a) Seksi Pelayanan Keperawatan, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - (b) Seksi Asuhan Keperawatan, dipimpin oleh Kepala Seksi Asuhan Keperawatan.
- (iii) Bidang Penunjang, dipimpin oleh Kepala Bidang Penunjang. Terdiri dari:
 - (a) Seksi Penunjang Non Medis, dipimpin oleh Kepala Seksi Penunjang Non Medis;
 - (b) Seksi Penunjang Medis, dipimpin oleh Kepala Seksi Penunjang Medis.

1.2. Ruang Lingkup / Lingkungan Strategis

a) Kondisi Geografis

Secara geografis RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal terletak di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, yaitu jalan Dr. Soetomo Nomor 63 Slawi Kode Pos 52419. Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal meliputi:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Banyumas
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Brebes

Secara geografis Kabupaten Tegal menempati posisi yang strategis pada jalan lintas pantai utara pulau Jawa, perlintasan Semarang – Tegal – Cirebon serta jalur tengah jalan lintas Tegal – Purwokerto – Cilacap.

b) Data Dasar Rumah Sakit

- (1) Nama : RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
- (2) Tipe Rumah Sakit : B Non Pendidikan
- (3) Status Kepemilikan : Pemerintah Kabupaten Tegal
- (4) Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 63
- (5) Kecamatan : Slawi
- (6) Kabupaten : Tegal

- (7) Provinsi : Jawa Tengah
 (8) Luas Tanah : ± 47.125 m²
 (9) Luas Bangunan : ± 31.200 m²
 (10) Telepon : (0283) 491016
 (11) Faximile : (0283) 491016
 (12) Email : kontak@rsudsoeselo.com
 (13) Website : www.rsudsoeselo.com

c) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2017 Sumber Daya Manusia RSUD Dokter Soeselo Kabupaten berjumlah 787 orang, terdiri dari:

No.	Jenis Tenaga	Status Kepegawaian					Jumlah
		PNS	CPNS	Mitra	PTT	BLUD	
1.	Dokter Spesialis	16	-	6	-	8	30
2.	Dokter Umum	7	-	-	-	10	17
3.	Psikolog	-	-	-	-	-	-
4.	Apoteker	7	-	-	-	5	12
5.	Struktural	22	-	-	-	-	22
6.	Dokter Gigi	2	-	-	-	-	2
7.	Perawat	134	-	-	3	159	296
8.	Bidan	27	-	-	-	20	47
9.	Paramedis Non Keperawatan	54	-	-	-	43	97
10.	Non Medis	151	-	-	2	111	264
Total		420	-	6	5	356	787

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2017

Dalam menjalankan fungsinya pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh berbagai kelompok tenaga medis dan non medis fungsional di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Dokter Spesialis Anak
- (2) Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- (3) Dokter Spesialis Bedah Umum
- (4) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
- (5) Dokter Spesialis Mata

- (6) Dokter Spesialis THT
- (7) Dokter Spesialis Syaraf
- (8) Dokter Spesialis Paru
- (9) Dokter Spesialis Radiologi
- (10) Dokter Spesialis Anastesi
- (11) Dokter Spesialis Patologi Klinik
- (12) Dokter Spesialis Jiwa
- (13) Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
- (14) Dokter Spesialis Kardiologi/Jantung
- (15) Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
- (16) Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
- (17) Dokter Spesialis Patologi Anatomi
- (18) Dokter Spesialis Perio
- (19) Dokter Spesialis Urologi
- (20) Dokter Spesialis Gigi
- (21) Dokter Gigi
- (22) Dokter Umum

Sedangkan tenaga fungsional lain yang memberikan pelayanan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Sarjana Keperawatan
- (2) Akademi Keperawatan
- (3) Perawat (SPK)
- (4) Akademi Kebidanan
- (5) Bidan
- (6) Akademi Anastesi
- (7) Pekarya Kesehatan
- (8) Sarjana Psikologi
- (9) Apoteker
- (10) Sarjana Kesehatan Masyarakat
- (11) Sarjana Fisioterapi
- (12) Sarjana Gizi
- (13) Akademi Fisioterapi
- (14) Akademi Gizi

- (15) AAK
 - (16) Akademi Teknis Elektro Medis
 - (17) Akademi Penata Rontgen
 - (18) AKL
 - (19) Akademi Perekam Medik
 - (20) D III Farmasi
 - (21) D III Refraksi Optisi
 - (22) D III Perawat Gigi
 - (23) D III Boga
 - (24) D I Teknik Transfusi Darah
 - (25) SMAK
 - (26) SMF
- d) Jenis Pelayanan
- (1) Pelayanan Rawat Jalan
 - (a) Klinik Penyakit Dalam
 - (b) Klinik Kebidanan dan Kandungan
 - (c) Klinik Kesehatan Anak
 - (d) Klinik Bedah Umum
 - (e) Klinik Bedah Orthopedi
 - (f) Klinik Bedah Urologi
 - (g) Klinik Mata
 - (h) Klinik THT
 - (i) Klinik Kulit dan Kelamin
 - (j) Klinik Syaraf
 - (k) Klinik Jantung
 - (l) Klinik Paru
 - (m) Klinik Kesehatan Jiwa
 - (n) Klinik Rehabilitasi Medik
 - (o) Klinik Umum
 - (p) Klinik Gigi
 - (q) Konsultasi Gizi
 - (r) Klinik Perjanjian
 - (s) Klinik Akupuntur dan Jamu Terpadu

- (t) Klinik Melati (VCT)
- (2) Pelayanan Rawat Inap
 - (a) Ruang Jatayu (Kelas VIP A)
 - (b) Ruang Cendrawasih (Kelas VIP B)
 - (c) Ruang Cempaka (Kelas I)
 - (d) Ruang Bougenvil (Kelas II dan III)
 - (e) Ruang Dahlia (Kelas II dan III)
 - (f) Ruang Dahlia Interna (Kelas III)
 - (g) Ruang Anggrek I (Kelas VIP, I, II dan III)
 - (h) Ruang Anggrek II (Kelas III)
 - (i) Ruang Nusa Indah (Kelas I, II dan III)
 - (j) Ruang Palm Baru (Kelas III)
 - (k) Ruang Perinatologi (Kelas II)
 - (l) Ruang ICU
 - (m) Ruang Bayi Rawat Gabung
 - (n) Ruang Kemuning (Kelas III/Jamkesmas)
- (3) Pelayanan Penunjang
 - (a) Pelayanan Laboratorium
 - (b) Pelayanan Radiologi
 - (c) Pelayanan Farmasi
 - (d) Pelayanan Haemodialisa
 - (e) Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - (f) Pelayanan Elektro Kardiografi (EKG)
 - (g) Pelayanan Ultra Sonografi (USG)
 - (h) Pelayanan Endoscopy
 - (i) Pelayanan Electro Convulsy Therapy (ECT)
 - (j) Pelayanan Computerized Tomography Scanner (CT-Scan)
 - (k) Pelayanan Gizi
 - (l) Pelayanan Sanitasi
 - (m) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
 - (n) Pelayanan Mobil Ambulance dan Jenazah

e) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 terdiri dari:

(1) Sarana

(a) Penunjang Medik RS

- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Farmasi
- Unit Haemodialisa
- Instalasi Pemulasaraan Jenazah
- Bank Darah/Unit Transfusi Darah (BDRS)
- Instalasi Radiodiagnostik
- Instalasi Rehabilitasi Medik
- Instalasi Radiologi

(b) Area Penunjang Umum dan Administrasi RS

- Ruang Direksi
- Ruang Pejabat Struktural beserta stafnya
- Ruang Rapat dan diskusi
- Ruang Komite Medis
- Ruang arsip/file
- Ruang tunggu
- Dapur
- Toilet

(c) Penunjang Non Medik RS

- Instalasi Gizi
- Ruang Pusat Sterilisasi (CSSD)
- Instalasi Sanitasi
- Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSR)

(d) Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS

- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik
- Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- Instalasi Rawat Intensif (ICU-ICCU)

- Instalasi Rawat Inap
 - Perawatan Instensif (NICU)
 - Rawat Intensif (PICU)
- (2) Prasarana
- (a) Sumber Air
 - PDAM
 - Sumur
 - (b) Sumber Listrik
 - Listrik PLN
 - Genset
 - UPS
 - (c) Pengolahan Limbah
 - Limbah Cair
 - TPS Limbah B3/Infeksius
 - Kerja sama Pengolahan Limbah Kepihak Berijin
 - (d) Penanggulangan Bahaya Kebakaran
 - Hidran
 - APAR
 - (e) Gas Medik dan Vakum Medik
 - Sentral
 - (f) Pengkondisian Udara (AC)
 - AC Central
 - AC Split
 - (g) Sistem Telekomunikasi
 - PABX
 - SST
 - Jaringan Internet
 - (h) Lift
 - Bed Lift
 - Lift Penumpang
 - (i) Ambulans
 - Mobil/kereta Jenazah

- Ambulans Transport
- Ambulans Gawat Darurat

1.3. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP

a) Dasar Hukum

Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo Kabupaten Tegal merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Tegal, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit. Untuk menjalankan tugas tersebut Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- (1) Pelayanan medis;
- (2) Pelayanan penunjang medis;
- (3) Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- (4) Pelayanan rujukan;
- (5) Penelitian dan pengembangan;
- (6) Pengelola urusan penatausahaan dan keuangan.

Untuk menjawab tantangan yang ada dan menjalankan fungsi tersebut, disusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019. Penyusunan LKjIP didasarkan pada:

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- (3) Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (4) Instruksi Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

b) Tujuan dan Manfaat LKjIP

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019 yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Dalam LKjIP tahun 2017 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- (2) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya;
- (3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun 2017;
- (4) Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019.

Manfaat LKjIP yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- (2) Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- (3) Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- (4) Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal secara berkesinambungan;
- (5) Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- (6) Mendorong RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika LKjIP

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal selama tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah permasalahan kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian LKjIP RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersusun sebagai berikut:

a) Ikhtisar Eksekutif (*Executive Summary*)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah

mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

b) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

c) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

d) Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

e) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

f) Lampiran-Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Bisnis

2.1.1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah “Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat”. Guna memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, maka RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berupaya secara maksimal memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang ditujukan kepada pelanggan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya dan dalam memberikan pelayanannya harus mengedepankan kenyamanan, keramahan dan kepuasan kepada pelanggan, sehingga dalam segala situasi dapat menjadi pilihan utama masyarakat.

2.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah:

- a) Meningkatkan Kepuasan Pelanggan;
- b) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit;

- c) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyedia Layanan Unggulan;
- d) Terlaksananya Kinerja Keuangan Yang Efisien dan Akuntabel.

Adapun penjelasan singkat dari misi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kepuasan Pelanggan

Pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Kepuasan dapat memberikan persepsi, dan hal ini dapat memposisikan produk rumah sakit di mata pelanggannya. Pihak rumah sakit perlu mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan, dan sampai seberapa jauh mempengaruhi kepuasan pelanggannya. Hal tersebut penting sebagai acuan dalam membenahan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan bisa memberikan kepuasan pada tingkat yang optimal.

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

- b) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit

Proses meningkatnya kepuasan pelanggan didapat dari pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas. Salah satu faktor sentral yang mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit adalah sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku pelayanan. Sikap, kemampuan dan integritas SDM di rumah sakit mempengaruhi keberhasilan menjalin hubungan antara perusahaan (rumah sakit), karyawan dan pelanggan.

- c) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyedia Layanan Unggulan

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam mewujudkan

visi dan misinya. Karenanya harus dipastikan sumber daya ini dikelola dengan sebaik mungkin agar memberi kontribusi secara optimal. Maka diperlukanlah sebuah pengelolaan secara sistematis dan terencana agar tujuan yang diinginkan dimasa sekarang dan dimasa depan bisa tercapai yang sering disebut sebagai manajemen sumber daya manusia.

Persaingan rumah sakit semakin ketat, hal ini ditandai dengan tumbuhnya rumah sakit swasta beberapa tahun belakangan ini. Ini berdampak positif bagi pasien yang membutuhkan pelayanan medis yang berkualitas, mudah, cepat dan murah. Tetapi bagi manajemen rumah sakit, menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk terus bersaing dalam pemberian pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Salah satu cara dalam memenangkan persaingan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit, terutama peningkatan SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing. SDM yang mempunyai sikap yang baik, kemampuan pelayanan medis yang mumpuni, dan integritas SDM yang tinggi secara pasti akan meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit.

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai rumah sakit pemerintah terus membenahi diri dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pelanggan. Peningkatan sarana dan prasarana, berupa pembangunan gedung pelayanan secara bertahap, pemenuhan alat-alat kesehatan yang modern, pengadaan peralatan canggih pendukung pelayanan pasien, dan sebagainya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal juga melakukan inovasi menyediakan layanan unggulan kepada masyarakat, selengkapnya sebagai berikut:

1. Klinik Perjanjian;
2. Klinik Akupuntur dan Jamu Terpadu;

3. Instalasi Bedah Sentral (IBS), Intensive Care Unit (ICU), Intensive Coronary Care Unit (ICCU), Paediatric Intensive Care Unit (PICU) dan Neonate Intensive Care Unit (NICU);
4. Laboratorium Patologi Anatomi;
5. Pelayanan Kardiologi Terpadu;
6. Pelayanan Geriatri Terpadu;
7. Pusat Rujukan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu; dan
8. Forum sahabat RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

d) Terlaksananya Kinerja Keuangan Yang Efisien Dan Akuntabel

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan kinerja keuangan, salah satunya yaitu terkait dengan bagaimana kinerja manajemen dalam pengelolaan keuangannya. Kemudahan dalam penggunaan dana rumah sakit akan dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kualitas pelayanan. Manajemen rumah sakit akan terus meningkatkan kinerja mereka dalam hal pengelolaan keuangan. Pola pengelolaan keuangan rumah sakit yang sudah ditetapkan harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan keuangan yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel terus ditingkatkan sehingga dapat memperbaiki kualitas tingkat kesehatan kinerja keuangannya.

Nilai-nilai dan budaya RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, meliputi:

a) Kebersamaan

- (1) Menyadari bahwa semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri, sehingga perlu kerjasama tim.
- (2) Melalui kebersamaan dalam pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

b) Profesionalisme

- (1) Bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- (2) Bersedia menghadapi pekerjaan yang penuh dengan tantangan.

- (3) Selalu bekerja dengan memberikan kemampuan terbaiknya.
 - (4) Memegang teguh rahasia jabatan.
- c) Kejujuran
- (1) Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran.
 - (2) Berani menyatakan kebenaran dan kesalahan berdasarkan data dan fakta dengan cara bertanggung jawab.
 - (3) Transparan dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem.
- d) Keterbukaan
- (1) Terbuka dalam mengemukakan dan menerima pendapat secara bertanggung jawab.
 - (2) Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
- e) Disiplin
- (1) Selalu menegakan disiplin terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja.
 - (2) Memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas.
 - (3) Selalu mematuhi peraturan yang berlaku.
- f) Ikhlas
- (1) Mampu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan.
 - (2) Memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk mencapai tujuan.
- g) Kreatif dan Inovatif

Motto RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah SIMPATIK, yakni menangani pasien dengan **segera** secara **ilmiah** dan **memuaskan**, pelayanan tersebut dilaksanakan secara **profesional** dan **akurat** oleh tenaga-tenaga **terampil** dan **inovatif** untuk mencapai **kesembuhan**.

Tujuan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, antar lain sebagai berikut:

- a) Mewujudkan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tersedia tenaga pelayanan yang profesional.
- c) Melengkapi sarana dan prasarana sesuai standar Rumah Sakit tipe B.
- d) Mewujudkan penampilan rumah sakit yang berwawasan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman serta didukung oleh pribadi provider yang percaya diri dan menarik.
- e) Mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima.
- f) Mewujudkan kesejahteraan sebagai upaya memberikan penghargaan agar menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.
- g) Menciptakan loyalitas pelanggan sebagai wujud kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.

2.1.3. Tujuan, Sasaran, Program dan Indikasi Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Bisnis RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program kerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

a) Tujuan

Yang dimaksud dengan tujuan disini adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dalam meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Pada dasarnya tujuan adalah suatu tekad untuk menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan pada kurun waktu tertentu.

Implementasi dari pernyataan 4 (empat) misi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

No.	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan Kepuasan Pelanggan	Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RS yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan
2.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit	

No.	Misi	Tujuan
3.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyedia Layanan Unggulan	
4.	Terlaksananya Kinerja Keuangan Yang Efisien dan Akuntabel	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel

Tabel 2.1 Misi dan Tujuan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2015 – 2019

b) Sasaran

Sasaran merupakan tujuan antara dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan, ataupun bulanan. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RS yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan	Meningkatkan kapasitas SDM
		Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS
		Penyediaan layanan unggulan
		Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas pelayanan kesehatan RS
		Meningkatkan kepuasan pelanggan
2.	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2015 – 2019

c) Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai SKPD BLUD yang diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagian besar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut terdapat pada program Pelaksanaan BLUD RSUD dr. Soeselo.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

2.2.1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM;
- b) Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS;
- c) Penyediaan layanan unggulan;
- d) Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas pelayanan kesehatan RS;
- e) Meningkatkan kepuasan pelanggan;
- f) Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel.

2.2.2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- Jumlah SDM sesuai standar;
- Terpenuhinya standar pelatihan SDM sesuai SPM RS;
- Terpenuhinya sarana dan prasarana promosi pelayanan RS;
- Jumlah kegiatan RS peduli;
- Jumlah layanan unggulan yang tersedia;
- Seluruh indikator dalam SPM;
- BOR;

- LOS;
- TOI;
- NDR;
- Cakupan Rawat Jalan;
- Cakupan Rawat Inap;
- AKI RS;
- AKB RS;
- Komite profesi yang berfungsi penuh;
- Tersedianya data Indek Kepuasan Pelanggan;
- Capaian akreditasi RS;
- Capaian pelayanan RS yang terstandarisasi ISO;
- Terpenuhi sarana dan prasarana RS;
- Terpeliharanya sarana dan prasarana RS;
- Terpenuhi kebutuhan SIM RS;
- Terpenuhi laporan keuangan;
- Cost recovery;
- Hasil audit keuangan;
- Terpenuhi dokumen perencanaan, monev dan pelaporan;
- Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS;
- Satuan Pengawas Internal yang berfungsi penuh.

2.2.3. Target

Sesuai dengan Renstra Strategis (Renstra) Bisnis RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2015 – 2019, sasaran strategis, indikator sasaran dan target yang direncanakan tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatkan kapasitas SDM	Jumlah SDM sesuai standar	80%
		Terpenuhi standar pelatihan SDM sesuai SPM RS	80%
2.	Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS	Terpenuhi sarana dan prasarana promosi pelayanan RS	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
		Jumlah kegiatan RS peduli	100%
3.	Penyediaan layanan unggulan	Jumlah layanan unggulan yang tersedia	5 Layanan
4.	Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas pelayanan kesehatan RS	Seluruh indikator dalam SPM	80%
		BOR	75-85%
		LOS	3-12 Hari
		TOI	1-3 Hari
		NDR	≤ 0,24%
		Cakupan Rawat Jalan	71.000 Pasien
		Cakupan Rawat Inap	29.000 Pasien
		AKI RS	8 Ibu
		AKB RS	70 Bayi
		Komite profesi yang berfungsi penuh	90%
5.	Meningkatkan kepuasan pelanggan	Tersedianya data Indeks Kepuasan Pelanggan	80%
		Capaian akreditasi RS	Madya
		Capaian pelayanan RS yang terstandarisasi ISO	75%
		Terpenuhinya sarana dan prasarana RS	80%
		Terpeliharanya sarana dan prasarana RS	100%
6.	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel	Terpenuhinya kebutuhan SIM RS	90%
		Terpenuhinya laporan keuangan	100%
		Cost recovery	100%
		Hasil audit keuangan	WTP
		Terpenuhinya dokumen perencanaan, monev dan pelaporan	100%
		Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS	100%
		Satuan Pengawas Internal yang berfungsi penuh	80%

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Perjanjian kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan OPD akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan OPD akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian kinerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal selengkapnya sebagaimana terdapat pada Lampiran IA dan IB Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal diawali dengan langkah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja secara bertahap dilakukan melalui langkah-langkah penetapan indikator sasaran, pengukuran capaian sasaran dan pengukuran nilai capaian akhir kinerja.

a) Penetapan Indikator Sasaran

Penetapan indikator sasaran merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator sasaran melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator sasaran tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcome*).

- (1) Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- (2) Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik, dan/atau non fisik.
- (3) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

b) Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang menghasilkan persentasi pencapaian. Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan kapasitas SDM	Jumlah SDM sesuai standar	80%	72%	90
		Terpenuhinya standar pelatihan SDM sesuai SPM RS	80%	71%	88,75
2.	Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS	Terpenuhinya sarana dan prasarana promosi pelayanan RS	100%	65%	65
		Jumlah kegiatan RS peduli	100%	20%	20
3.	Penyediaan layanan unggulan	Jumlah layanan unggulan yang tersedia	5 Layanan	7 Layanan	140
4.	Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas pelayanan kesehatan RS	Seluruh indikator dalam SPM	80%	100%	125
		BOR	75-85%	81,47%	100
		LOS	3-12 Hari	4 Hari	100
		TOI	1-3 Hari	1 Hari	100
		NDR	≤ 0,24%	2,80%	-9,67
		Cakupan Rawat Jalan	71.000 Pasien	124.878 Pasien	175,88
		Cakupan Rawat Inap	29.000 Pasien	29.924 Pasien	103,19
		AKI RS	8 Ibu	14 Ibu	25
AKB RS	70 Bayi	100 Bayi	57,14		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
		Komite profesi yang berfungsi penuh	90%	90%	100
5.	Meningkatkan kepuasan pelanggan	Tersedianya data Indek Kepuasan Pelanggan	80%	100%	125
		Capaian akreditasi RS	Madya	Paripurna	166,67
		Capaian pelayanan RS yang terstandarisasi ISO	75%	-	-
		Terpenuhinya sarana dan prasarana RS	80%	80%	100
		Terpeliharanya sarana dan prasarana RS	100%	100%	100
		6.	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel	Terpenuhinya kebutuhan SIM RS	90%
Terpenuhinya laporan keuangan	100%	100%		100	
Cost recovery	100%	96,08%		96,08	
Hasil audit keuangan	WTP	WTP		100	
Terpenuhinya dokumen perencanaan, monev dan pelaporan	100%	100%		100	
Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS	100%	100%		100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
		Satuan Pengawas Internal yang berfungsi penuh	80%	50%	62,5

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017

c) Pengukuran Nilai Capaian Akhir Kinerja

Pengukuran nilai capaian akhir kinerja merupakan gambaran keberhasilan kegiatan/program/kebijakan yang ditunjukkan dengan skala keberhasilan. Skala keberhasilannya adalah sebagai berikut:

- 91% – 100% : Sangat Tinggi
- 76% – 90% : Tinggi
- 66% – 75% : Sedang
- 51% – 65% : Rendah
- 0% – 50% : Sangat Rendah

3.1.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan/kegagalan dan/atau keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Pada bagian ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendukung dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah-langkah (strategi) pemecahan masalah untuk meningkatkan pencapaian kinerja program maupun kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 sebanyak 6 (enam) sasaran, yaitu sebagai berikut:

a) Meningkatkan kapasitas SDM

Pada sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yang dilaksanakan tahun 2017, capaiannya sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	$5 = (4/3) \times 100$
1.	Jumlah SDM sesuai standar	80%	72%	90
2.	Terpenuhinya standar pelatihan SDM sesuai SPM RS	80%	71%	88,75

Tabel 3.2 Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kapasitas SDM Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Jumlah SDM sesuai standar*' adalah 72% dari target 80% dengan persentase 90% pada tahun 2017. Rumah sakit merupakan perusahaan pelayanan jasa, dimana produk yang dihasilkan sifatnya tidak berwujud (*intangible*) dan berasal dari pemberi pelayanan tersebut yang dalam hal ini disebut Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam standar minimal pelayanan rumah sakit jenis dan tingkat pendidikan SDM sudah ditentukan sesuai dengan tipe rumah sakit. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pasal 32 menyebutkan Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas B terdiri atas:
 - a. Tenaga Medis, minimal terdiri atas:
 - 12 (dua belas) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
 - 3 (tiga) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;
 - 3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar;
 - 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang;
 - 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis lain;

- 1 (satu) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik subspesialis; dan
 - 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut.
- b. Tenaga Kefarmasian, minimal terdiri atas:
- 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit;
 - 4 (empat) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian;
 - 4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian;
 - 1 (satu) orang apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh minimal 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian;
 - 1 (satu) orang apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian;
 - 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit; dan
 - 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.
- c. Tenaga Keperawatan, jumlahnya sama dengan jumlah tempat tidur pada instalasi rawat inap;
- d. Tenaga Kesehatan Lain, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit;

e. Tenaga Non Kesehatan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.

Pada tahun 2017, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah memiliki jumlah SDM sesuai kriteria minimal di atas, adanya kemitraan dengan beberapa dokter spesialis dan perekrutan tenaga BLUD baru tiap tahunnya mendukung pencapaian ini. Adapun keterbatasan SDM dokter spesialis tertentu yang ada di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dapat dipenuhi dengan cara kemitraan dengan dokter spesialis, disamping itu kemitraan juga berguna untuk memenuhi kebutuhan minimal SDM RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. SDM dokter spesialis yang dilakukan secara kemitraan antara lain: a) Spesialis Dalam, b) Spesialis Jiwa, c) Spesialis Rehabilitasi Medik, d) Spesialis Bedah Umum, e) Spesialis Syaraf, f) Spesialis Urologi dan g) Dokter spesialis mitra di Rawat Jalan. Realisasi indikator "*Jumlah SDM sesuai standar*" tahun 2017 mengalami penurunan 10% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan mengalami penurunan sebesar 10% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%. Hal ini disebabkan banyak pegawai dengan jabatan strategis, seperti dokter spesialis yang memasuki masa pensiun, sehingga mengurangi jumlah SDM strategis di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. Untuk mengatasinya dilakukan kemitraan dengan beberapa dokter spesialis untuk menggantikan dokter spesialis yang sudah pensiun. Saat ini, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah mengirimkan beberapa dokter umum untuk mengambil jenjang spesialis di beberapa universitas ternama sebagai antisipasi terhadap kebutuhan dokter spesialis di masa yang akan datang.

– Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Terpenuhinya standar pelatihan SDM sesuai SPM RS*' adalah 71% dari target 80%

dengan persentase 88,75% pada tahun 2017. Di rumah sakit diperlukan karyawan yang selalu meningkatkan kompetensinya karena teknologi, ilmu pengetahuan tentang pelayanan kesehatan yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Adanya peralatan baru, metode perawatan yang berubah merupakan contoh betapa perlunya pengembangan kompetensi karyawan. Kegiatan pengembangan kompetensi ini antara lain dapat berwujud pendidikan dan pelatihan, studi banding, pemagangan di rumah sakit lain, rotasi dan mutasi. Untuk meningkatkan kompetensi pejabat atau karyawan, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melaksanakan berbagai diklat dan pelatihan, contohnya:

- a) Bimbingan dan pelatihan bagi para pejabat struktural.
- b) Pendidikan dan pelatihan keperawatan intensif anak (PICU) di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta.
- c) Diklat anestesi di RSUD dr. Moewardi Surakarta.
- d) Pelatihan resusitasi neonatus.
- e) Pelatihan asuhan keperawatan dengan Nanda Noc dan Nic di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, dan sebagainya.

Adapun permasalahan yang dialami RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah keterbatasan alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Realisasi indikator '*Terpenuhinya standar pelatihan SDM sesuai SPM RS*' tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 11,25% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan mengalami penurunan 11,25% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%. Hal ini disebabkan penurunan kuantitas pendidikan dan pelatihan (khususnya pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM) di tahun 2017 karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Kedepannya akan dilakukan perencanaan yang matang dalam penganggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

b) Penyelenggaraan Promosi Pelayanan Kesehatan RS

Pada sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yang dilaksanakan tahun 2017, capaiannya sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$
1.	Terpenuhinya sarana dan prasarana promosi pelayanan RS	100%	65%	65
2.	Jumlah kegiatan RS peduli	100%	20%	20

Tabel 3.3 Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Penyelenggaraan Promosi Pelayanan Kesehatan RS Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Terpenuhinya sarana dan prasarana promosi pelayanan RS*' adalah 65% dari target 100% dengan persentase 65% pada tahun 2017. Pada prinsipnya promosi pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pengembangan pengertian atau pemahaman bagi pasien, kelompok/individu yang sehat, dan petugas/masyarakat rumah sakit terhadap masalah kesehatan atau penyakit. Di tempat-tempat pelayanan rumah sakit yang potensial, seperti ruang tunggu, kamar periksa, dan ruang perawatan dilakukan promosi pelayanan kesehatan rumah sakit. Materi promosi pelayanan kesehatan rumah sakit dapat berupa: a) Pesan kesehatan yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, b) Pesan kesehatan yang terkait dengan pencegahan serangan penyakit, dan c) Pesan kesehatan yang terkait dengan proses penyembuhan dan pemulihan. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dalam melaksanakan promosi pelayanan kesehatan rumah sakit melalui 3 (tiga) bentuk atau pola, yaitu:

a) Pemberian Contoh

Tahap pertama yang diperlukan adalah mengubah kesan rumah sakit yang mulanya tidak menyenangkan menjadi tempat yang menyenangkan, tempat untuk beramah tamah, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menampilkan bangunan fisik yang indah dan nyaman, tersedianya fasilitas rumah sakit yang memadai, dan terpenuhinya sarana prasarana rumah sakit yang baik.

b) Penggunaan Media

Media informasi atau penyuluhan kesehatan rumah sakit merupakan alat bantu dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada pasien dan pengunjung rumah sakit lainnya. Media informasi yang digunakan rumah sakit diantaranya dalam bentuk cetakan: leaflet, flyer atau selebaran, poster dan spanduk, serta dalam bentuk media elektronik yaitu *sound system* rumah sakit.

c) Promosi atau penyuluhan langsung

Penyuluhan langsung dilakukan secara terstruktur atau terprogram, dan dilaksanakan secara individual, kelompok, dan massa.

Realisasi indikator '*Terpenuhinya sarana dan prasarana promosi pelayanan RS*' tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Jumlah kegiatan RS peduli*' adalah 20% dari target 100% dengan persentase 20% pada tahun 2017. Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai SKPD yang menerapkan BLUD-SKPD tidak mementingkan mencari keuntungan semata. RSUD Dokter Soeselo melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta memberikan upaya yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit. Wujud nyata RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai SKPD BLUD yang tidak semata-mata mencari keuntungan adalah terlaksananya kegiatan rumah sakit peduli yang ditujukan bagi pasien atau masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal, misalnya kegiatan Safari Qurban dan santunan untuk anak yatim dan bakti sosial masyarakat di Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara, kegiatan donor darah bagi karyawan rumah sakit dalam rangka memperingati hari PMI, operasi katarak gratis di rumah sakit, dan lain-lain. Realisasi indikator '*Jumlah kegiatan RS peduli*' tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

c) Penyediaan layanan unggulan

Pada sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran yang dilaksanakan tahun 2017, capaiannya sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$
1.	Jumlah layanan unggulan yang tersedia	5 Layanan	7 Layanan	140

Tabel 3.4 Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase

Pencapaian Sasaran Penyediaan Layanan Unggulan

Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

– Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Jumlah layanan unggulan yang tersedia*' adalah 7 Layanan dari target 5 Layanan dengan persentase 140% pada tahun 2017. Rumah sakit yang ingin menjadi *World Class Hospital* haruslah dapat menyediakan layanan klinik (*Clinical Care*) dengan standar mutu input, proses, dan output yang tinggi, sebagai sebuah layanan prima. Salah satu upaya untuk dapat memberikan layanan prima adalah dengan mengembangkan Layanan Unggulan (*Center Of Excellence*) dalam bentuk layanan terpadu (*Integrated Care*) yang menyatukan berbagai pelayanan di rumah sakit, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap pasien dapat mengakses setiap pelayanan yang diperlukan. Layanan unggulan bertujuan antara lain untuk meningkatkan efisiensi penanganan kasus, mempercepat waktu penanganan sebagai pencegahan dari komplikasi, menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, meningkatkan *outcome* jangka panjang dan menurunkan biaya perawatan, serta meningkatkan kepuasan pasien di rumah sakit. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dalam pelayanannya kepada pelanggan menyediakan beberapa layanan unggulan, antara lain:

- 1) Klinik Perjanjian;
- 2) Klinik Akupuntur dan Jamu Terpadu;
- 3) Instalasi Bedah Sentral (IBS), *Intensive Care Unit* (ICU), *Intensive Coronary Care Unit* (ICCU), *Paediatric Intensive Care Unit* (PICU), dan *Neonate Intensive Care Unit* (NICU);
- 4) Laboratorium Patologi Anatomi;
- 5) Pelayanan Kardiologi Terpadu;
- 6) Pelayanan Geriatri Terpadu;
- 7) Pusat Rujukan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu;
dan

8) Forum sahabat RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

Adapun dari 8 (delapan) layanan unggulan yang direncanakan, sudah berjalan 7 (tujuh) layanan unggulan, yaitu: 1) Klinik Perjanjian, 2) Klinik Akupuntur dan Jamu Terpadu, 3) Instalasi Bedah Sentral (IBS), *Intensive Care Unit* (ICU), *Intensive Coronary Care Unit* (ICCU), *Paediatric Intensive Care Unit* (PICU), dan *Neonate Intensive Care Unit* (NICU), 4) Laboratorium Patologi Anatomi, 5) Pelayanan Kardiologi Terpadu, 6) Pusat Rujukan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu, dan 7) Forum Sahabat RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. Layanan unggulan Pelayanan Kardiologi Terpadu tahun 2017 sudah berjalan, ditandai adanya layanan klinik Jantung di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya gedung Pelayanan Kardiologi dan Geriatri Terpadu dan belum tersedianya SDM Pelayanan Geriatri Terpadu di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, sehingga kedepannya RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal akan mulai melaksanakan pembangunan gedung Pelayanan Kardiologi dan Geriatri Terpadu. Pengadaan SDM yang kompeten, baik dari pengadaan melalui CPNS ataupun melalui perekrutan pegawai BLUD terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. Realisasi indikator '*Jumlah layanan unggulan yang tersedia*' tahun 2017 mengalami kenaikan 40% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan mengalami kenaikan sebesar 40% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

d) Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas pelayanan kesehatan RS

Pada sasaran ini terdiri dari 10 (sepuluh) indikator sasaran yang dilaksanakan tahun 2017, capaiannya sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	$5 = (4/3) \times 100$
1.	Seluruh indikator dalam SPM	80%	100%	125

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$
2.	BOR	75 – 85%	81,47%	100
3.	LOS	3 – 12 Hari	4 Hari	100
4.	TOI	1 – 3 Hari	1 Hari	100
5.	NDR	≤ 0,24%	2,80%	-9,67
6.	Cakupan Rawat Jalan	71.000 Pasien	124.878 Pasien	175,88
7.	Cakupan Rawat Inap	29.000 Pasien	29.924 Pasien	103,19
8.	AKI RS	8 Ibu	14 Ibu	25
9.	AKB RS	70 Bayi	100 Bayi	57,14
10.	Komite profesi yang berfungsi penuh	90%	90%	100

Tabel 3.5 Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Meningkatkan Cakupan, Jenis, dan Kualitas Pelayanan Kesehatan RS Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Seluruh indikator dalam SPM*' adalah 100% dari target 80% dengan persentase 125% pada tahun 2017. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga secara minimal. Indikator SPM adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi di dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. Sedangkan pengertian standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, jenis pelayanan standar yang minimal wajib disediakan rumah sakit meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Bedah
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Pelayanan Intensif
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Gizi
12. Pelayanan Transfusi Darah
13. Pelayanan Keluarga Miskin
14. Pelayanan Rekam Medis
15. Pengelolaan Limbah
16. Pelayanan Administrasi Manajemen
17. Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah
18. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
19. Pelayanan Laundry
20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
21. Pencegah Pengendalian Infeksi

Setiap pelayanan minimal tersebut memiliki indikator dan standar yang harus dipenuhi agar tercapai Standar Pelayanan Minimal rumah sakit.

Pada tahun 2017, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah membenahi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit terus ditingkatkan, hal tersebut direalisasikan dengan berbagai pelaksanaan kegiatan, contohnya:

- a. Mengirimkan tenaga kesehatan dalam workshop kredensial bagi tenaga kesehatan lainnya (Other Health Profession);

- b. Pelaksanaan In House Training Sistem Pelaporan Mutu dan Keselamatan Pasien, reaksi transfusi darah, manajemen efek samping obat;
- c. Melakukan survei kepuasan terhadap pelanggan, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan;
- d. Melakukan kontrak kerja dengan dokter mitra spesialis dari luar, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis rumah sakit;
- e. Pengadaan sarana dan prasarana di bidang IT untuk mempercepat waktu tunggu pasien ketika mendaftar atau menunggu pemeriksaan dokter;
- f. Menyediakan pelayanan kesehatan rujukan atau pelayanan kesehatan bagi pasien kurang mampu, dapat berupa BPJS dan Jamkesmas; dan sebagainya.

Disamping usaha rumah sakit untuk memenuhi standar pelayanan minimal, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya juga menghadapi berbagai hambatan, contohnya:

- a. Kelengkapan pengisian dokumen rekam medik setelah selesai pelayanan yang masih belum lengkap.
- b. Belum semua pemberi pelayanan di unit ICU perawat D3 dengan sertifikat mahir ICU/setara terpenuhi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan:

- a. Dilakukannya cek list kelengkapan pengisian dokumen rekam medis oleh petugas rekam medik, untuk mengevaluasi sejauh mana dokter, perawat, atau bidan dalam melengkapi dokumen rekam medik pasien.
- b. Peningkatan pelatihan bagi karyawan.

Realisasi indikator '*Seluruh indikator dalam SPM*' tahun 2017 mengalami kenaikan 39,29% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 85,71% dan mengalami kenaikan sebesar

41,7% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 83,3%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran 'BOR' adalah 81,47% dari target 75 – 85% dengan persentase 100% pada tahun 2017. BOR (*Bed Occupancy Ratio* = Rasio penggunaan tempat tidur) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Persentase pencapaian BOR RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebesar 100%, hal ini menggambarkan pemanfaatan tempat tidur rumah sakit sesuai dengan standar. Pencapaian ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan / memanfaatkan fasilitas (tempat tidur) rumah sakit untuk pelayanan kesehatannya. Realisasi indikator 'BOR' tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.
- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran 'LOS' adalah 4 Hari dari target 3 – 12 Hari dengan persentase 100% pada tahun 2017. LOS (*Length Of Stay* = Rata-rata lamanya pasien dirawat) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi pelayanan kesehatan kepada pasien dan dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Persentase pencapaian LOS RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebesar 100%, hal ini menggambarkan layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sudah efisien. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kompetensi petugas medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien semakin meningkat. Realisasi indikator 'LOS' tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran ‘TOI’ adalah 1 Hari dari target 1 – 3 Hari dengan persentase 100% pada tahun 2017. TOI (*Turn Over Interval* = Tenggang perputaran) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Persentase pencapaian TOI RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebesar 100%, hal ini menggambarkan lama hari tempat tidur kosong tidak terisi sedikit, artinya tidak lebih dari 1 Hari tempat tidur yang kosong karena ditinggalkan pasien telah terisi kembali oleh pasien baru. Pencapaian ini menunjukkan efisiensi pemakaian tempat tidur rumah sakit sesuai standar. Realisasi indikator ‘TOI’ tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.
- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran ‘NDR’ adalah 2,80% dari target $\leq 0,24\%$ pada tahun 2017. NDR (*Net Death Rate* = Angka kematian netto) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Realisasi indikator ‘NDR’ tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9,67% jika dibandingkan tahun 2016 dan mengalami penurunan sebesar 9,67% jika dibandingkan dengan tahun 2015.
- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran ‘Cakupan Rawat Jalan’ adalah 124.878 Pasien dari target 71.000 Pasien dengan persentase 175,88% pada tahun 2017. Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus baru dan lama rawat jalan di rumah sakit dalam kurun waktu satu tahun. Besarnya capaian rawat jalan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
 - a. Posisi geografis RSUD Dokter Soeselo yang strategis, yaitu di Kabupaten Tegal, yang berbatasan langsung dengan Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes. Posisi

strategis ini mempermudah masyarakat dari ke-4 wilayah tersebut untuk mencapai RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

- b. Sebagai rumah sakit Pemerintah Tipe B Non Pendidikan, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal memiliki SDM, jenis layanan, sarana, dan prasarana yang lengkap, baik berupa dokter spesialis yang memadai, jenis layanan kesehatan yang lengkap, gedung untuk pelayanan yang tersedia, dan alat-alat kesehatan yang modern. Oleh karena itu, masyarakat menjadikan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai pilihan utama untuk mendapatkan pelayanannya.
- c. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal merupakan rumah sakit rujukan bagi masyarakat yang menggunakan BPJS, Jamkesmas, dan Asuransi lainnya.

Jumlah pasien rawat jalan yang banyak menyebabkan pihak rumah sakit kewalahan dalam melayani pelanggan. Dalam sehari, jumlah pasien rawat jalan dapat mencapai 100 orang lebih. Untuk menanganinya membutuhkan tenaga yang ekstra, baik dari petugas di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ), petugas di tempat penyimpanan dokumen rekam medis (*filing*), perawat pendamping dokter di klinik, dan dokter klinik yang memeriksa pasien itu sendiri. Untuk menanganinya antara lain dengan:

- a. Pengadaan perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), yaitu berupa Billing System Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Medical Record (Rekam Medik) yang sudah terintegrasi satu sama lain. Aplikasi ini berguna untuk mempercepat petugas TPPRJ dan perawat klinik dalam mendata pasien yang akan berobat di klinik.
- b. Pengadaan sistem antrian elektronik pada bagian TPPRJ yang sudah terintegrasi dengan bagian penyimpanan dokumen rekam medis dan klinik rawat jalan untuk mempermudah petugas TPPRJ dan perawat klinik dalam mengatur daftar

antrian tunggu pasien rawat jalan, serta mempermudah petugas rekam medis dalam mendistribusikan dokumen rekam medis ke klinik.

- c. Pengadaan sistem antrian dengan SMS Gateway, yang dapat diakses melalui handphone untuk mempermudah pasien rawat jalan mendaftar, sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien di mesin antrian.

Realisasi indikator '*Cakupan rawat jalan*' tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,48% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 178,36% dan mengalami penurunan sebesar 15,82% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 191,70%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Cakupan Rawat Inap*' adalah 29.924 Pasien dari target 29.000 Pasien dengan persentase 103,19% pada tahun 2017. Cakupan rawat inap adalah jumlah kunjungan kasus baru dan lama rawat inap di rumah sakit dalam kurun waktu satu tahun. Seperti halnya rawat jalan, besarnya kunjungan pasien rawat inap dipengaruhi oleh faktor: a) Letak geografis RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang strategis, b) SDM, jenis layanan, sarana dan prasarana yang lengkap, dan c) RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai pusat rujukan bagi masyarakat pengguna BPJS, Jamkesmas, dan asuransi lainnya. Jumlah pasien yang banyak, pelayanannya dibantu dengan perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), yaitu berupa Billing System Rawat Jalan, Rawat Inap, dan *Medical Record* (Rekam Medik) yang sudah terintegrasi satu sama lain. Aplikasi ini berguna untuk mempercepat petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) dalam mendaftar pasien rawat inap dan perawat ruangan dalam mendata pasien yang dirawat inap. Realisasi indikator '*Cakupan rawat inap*' tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,39% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100,80% dan mengalami penurunan sebesar 2,71% jika

dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 105,90%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran 'AKI RS' adalah 14 Ibu dari target 8 Ibu dengan persentase 25% pada tahun 2017. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi masih rendah, yaitu sebesar 25% dari target. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Ibu hamil datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi buruk, umumnya pasien datang karena dirujuk setelah terjadi perdarahan berat dan terjadinya infeksi selama proses persalinan, sehingga pemberian pertolongan kadang-kadang terlambat.
- b. Ibu hamil memiliki penyakit penyerta yang diderita, seperti TB, Astma, Anemia, dan Jantung. Penyakit inilah yang kadang-kadang menyebabkan ibu hamil meninggal saat melahirkan.

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di rumah sakit adalah dengan memenuhi jumlah, jenis, kualitas SDM kesehatan dan regulasi ketenagaan kesehatan yang ada. Selain itu, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, khususnya fasilitas di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). Realisasi indikator 'AKI RS' tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 25% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 50% dan mengalami penurunan sebesar 15% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 40%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran 'AKB RS' adalah 100 Bayi dari target 70 Bayi dengan persentase 57,14% pada tahun 2017. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal salah satu penyebabnya karena kondisi janin yang kurang baik saat ibu hamil akan melakukan persalinan

di rumah sakit. Kondisi ini disebabkan karena faktor pendidikan dan ekonomi masyarakat yang masih rendah, misalnya:

- a. Minimnya pengetahuan medis dari ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan janin saat hamil.
- b. Masih banyak ibu hamil yang melakukan persalinan di dukun-dukun desa yang belum terlatih, sehingga meningkatkan resiko kematian ibu atau bayi.
- c. Asupan gizi yang kurang dari ibu hamil karena faktor ekonomi yang masih rendah, hal ini berakibat pertumbuhan janin terhambat.

Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di rumah sakit adalah dengan memenuhi jumlah, jenis, kualitas SDM kesehatan dan regulasi ketenagaan kesehatan yang ada. Selain itu, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, khususnya fasilitas di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). Realisasi indikator 'AKB RS' tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 17,86% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 75% dan mengalami kenaikan sebesar 1,14% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 56%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Komite profesi yang berfungsi penuh*' adalah 90% dari target 90% dengan persentase 100% pada tahun 2017. Komite profesi merupakan tugas komite medik dalam memelihara kompetensi dan perilaku para staf medis yang telah memperoleh izin (*maintaining professionalism*) melalui audit medis dan pengembangan profesi berkelanjutan (*continuing professional development*). Tujuan komite profesi, yaitu:
 - a. Memberikan perlindungan pasien, senantiasa ditangani staf medis yang bermutu, kompeten, etis, dan profesional.
 - b. Memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi dan kewenangan klinis.

- c. Mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan.
- d. Memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus.

Komite medik RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit dapat terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Realisasi indikator '*Komite profesi yang berfungsi penuh*' tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,88% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 94,12% dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

e) Meningkatkan kepuasan pelanggan

Pada sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran yang dilaksanakan tahun 2017, capaiannya sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$
1.	Tersedianya data Indeks Kepuasan Pelanggan	80%	100%	125
2.	Capaian akreditasi RS	Madya	Paripurna	166,67
3.	Capaian pelayanan RS yang terstandarisasi ISO	75%	-	-
4.	Terpenuhinya sarana dan prasarana RS	80%	80%	100
5.	Terpeliharanya sarana dan prasarana RS	100%	100%	100

Tabel 3.6 Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Tahun 2017

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Tersedianya data Indeks Kepuasan Pelanggan*' adalah 100% dari target 80% dengan persentase 125% pada tahun 2017. Kehidupan rumah sakit

dimasa yang akan datang akan bergantung pada kemampuannya untuk memberikan respon terhadap kebutuhan pelanggan melalui pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit dicerminkan sebagai jasa pelayanan kesehatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebagai pemakai jasa pelayanan rumah sakit. Pelanggan akan merasa terpuaskan bila harapan akan pelayanan kesehatan yang diterimanya memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Terpuaskannya pelanggan rumah sakit akan meningkatkan *brand loyalty* (loyalitas merek = suatu ukuran keterlibatan pelanggan kepada sebuah merek) yang semakin kuat. Berikut hasil survei kepuasan pelanggan internal tahun 2017 yang diselenggarakan rumah sakit:

1. Hasil survei kepuasan pelanggan internal di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal didapatkan bahwa tingkat kepuasan yang tinggi, yaitu sebesar 90,10% responden telah puas dengan pelayanan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Tingkat kepuasan pelanggan di Instalasi Radiologi adalah 99,2% responden puas dengan pelayanan di Instalasi Radiologi.
3. Tingkat kepuasan pelanggan di Instalasi Rawat Jalan adalah 76,7% responden puas dengan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik.
4. Tingkat kepuasan pelanggan di Instalasi Rawat Inap adalah 94,4% responden puas dengan pelayanan di Instalasi Rawat Inap.
5. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dokter adalah 92,1% puas dengan pelayanan dokter di rawat inap dan 93,3% puas dengan pelayanan dokter di rawat jalan/poliklinik.

6. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perawat adalah 96,6% puas dengan pelayanan perawat rawat inap dan 100% puas dengan pelayanan perawat rawat jalan.
7. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kamar di Instalasi Rawat Inap adalah sebesar 91,4% dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ruang pemeriksaan di Instalasi Rawat Jalan sebesar 100%.
8. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan gizi di Instalasi Rawat Inap adalah 93,2% puas.
9. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan toilet di Instalasi Rawat Inap adalah 88,7% dan Instalasi Rawat Jalan adalah 86,7%.
10. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan keamanan di Instalasi Rawat Inap adalah 91,4%.
11. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan loket pendaftaran di Instalasi Rawat Jalan adalah 90%.
12. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ruang tunggu pendaftaran di Instalasi Rawat Jalan adalah 90%.
13. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan ruang tunggu poliklinik di Instalasi Rawat Jalan adalah 76,7%.
14. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pembayaran di Instalasi Rawat Jalan adalah 80%.

Dari hasil survei kepuasan pelanggan di atas, menunjukkan bahwa telah tersedianya data indeks kepuasan pelanggan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. Realisasi indikator '*Tersedianya data Indeks Kepuasan Pelanggan*' tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 25% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan mengalami kenaikan sebesar 45,5% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 79,5%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Capaian akreditasi RS*' adalah Lulus Tingkat Paripurna dari target Lulus Tingkat Madya dengan persentase 166,67% pada tahun 2017. Pada

tanggal 18 s.d. 21 Oktober 2016 RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal melaksanakan akreditasi rumah sakit versi tahun 2012 dengan survei dari Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berhasil Lulus Tingkat Paripurna, hal tersebut dituangkan pada Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor: KARS-SERT/420/XI/2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019. Dengan hasil akreditasi tersebut menunjukkan komitmen nyata dari RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal untuk meningkatkan budaya keselamatan dan budaya mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Realisasi indikator '*Capaian akreditasi RS*' tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 166,67% dan mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang belum terealisasi.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Capaian layanan RS yang terstandarisasi ISO*' adalah 0% dari target 75% dengan persentase 0% pada tahun 2017. Pemenuhan indikator sasaran Capaian layanan RS yang terstandarisasi ISO pada tahun 2017 tidak dilaksanakan karena RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sudah melaksanakan akreditasi versi 2012 di tahun 2016 dan berhasil lulus dengan status Lulus Paripurna. Dimana penilaian akreditasi sudah mencakup aspek penilaian standarisasi ISO, sehingga pelaksanaan standarisasi ISO tidak diperlu dilaksanakan lagi. Realisasi indikator '*Capaian layanan RS yang terstandarisasi ISO*' tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang belum terealisasi dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang belum terealisasi.
- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Terpenuhinya sarana dan prasarana RS*' adalah 80% dari target 80% dengan persentase 100% pada tahun 2017. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa pengertian rumah sakit adalah bangunan gedung atau sarana

kesehatan yang memerlukan perhatian khusus dari segi keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi mata maupun teraba oleh panca indra dan dapat dengan mudah dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu gedung atau bangunan gedung itu sendiri. Sedangkan prasarana adalah benda maupun jaringan/instalasi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penyelenggaraan suatu pelayanan rumah sakit harus memiliki suatu standar acuan ditinjau dari segi sarana fisik bangunan, serta prasarana atau infrastruktur jaringan penunjang yang memadai. Sesuai dengan Pedoman Teknis Fasilitas Rumah Sakit Kelas B terbitan dari Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010, yang membahas tentang persyaratan umum bangunan rumah sakit kelas B, persyaratan teknis sarana rumah sakit kelas B, persyaratan teknis prasarana rumah sakit kelas B, dan uraian bangunan rumah sakit kelas B. Secara bertahap RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal terus melakukan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit di tahun 2017. Pembangunan gedung rawat inap, pengadaan alat kesehatan, pengadaan perlengkapan pelayanan, pengadaan peralatan, pengadaan DED, dan sebagainya merupakan contoh kegiatan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di tahun 2017 untuk memenuhi sarana dan prasarana rumah sakit. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit terkendala permasalahan dana, maka RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berusaha memenuhinya dengan memanfaatkan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pusat. Realisasi indikator *'Terpenuhinya sarana dan prasarana RS'* tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

– Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Terpeliharanya sarana dan prasarana RS*' adalah 100% dari target 100% dengan persentase 100% pada tahun 2017. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang bertujuan agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan rumah sakit yaitu sarana, prasarana dan peralatan kesehatan selalu dalam keadaan laik pakai, dimana unit fungsional pelaksanaannya adalah Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs). Gedung, alat kesehatan, mobil, motor, komputer, meja, kursi, dan lain sebagainya merupakan aset tetap rumah sakit yang digunakan untuk kegiatan operasional rumah sakit, seiring waktu nilainya akan semakin menyusut. Oleh karena itu diperlukan pemeliharaan secara berkala agar fungsi dan umur pemakaian sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dapat dimaksimalkan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya teknisi dan operator yang bertugas melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan. Masih belum adanya SDM yang kompeten sebagai petugas pemeliharaan prasarana, peralatan medik dan non medik, misalnya untuk urusan gas medik dan non medik, urusan komunikasi, urusan uap, urusan peralatan radiasi, urusan CSSD, urusan lift dan incenerator, dan lain-lainnya. Untuk itu, pengadaan tenaga dengan latar belakang yang sesuai dengan persyaratan, baik melalui pengadaan CPNS Daerah maupun dengan perekrutan tenaga BLUD akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten tersebut. Realisasi indikator '*Terpeliharanya sarana dan prasarana RS*' tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

f) Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel

Pada sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran yang dilaksanakan tahun 2017, capaiannya sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$
1.	Terpenuhinya kebutuhan SIM RS	90%	100%	111,11
2.	Terpenuhinya laporan keuangan	100%	100%	100
3.	Cost recovery	100%	96,08%	96,08
4.	Hasil audit keuangan	WTP	WTP	100
5.	Terpenuhinya dokumen perencanaan, monev dan pelaporan	100%	100%	100
6.	Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS	100%	100%	100
7.	Satuan Pengawas Internal yang berfungsi penuh	80%	50%	62,5

Tabel 3.7 Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Keuangan yang Efisien dan Akuntabel Tahun 2017

– Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Terpenuhinya kebutuhan SIM RS*' adalah 100% dari target 90% dengan persentase 111,11% pada tahun 2017. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, *medical record*, apotek, gudang farmasi, penagihan, database personalia, penggajian karyawan, proses akuntansi sampai dengan pengendalian oleh manajemen. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal memiliki SIMRS yang telah beroperasi, yang terdiri dari beberapa modul, antara lain:

a. Modul Registrasi

Modul ini berfungsi sebagai pencatatan kedatangan pasien pada Unit Rawat Jalan, Unit Rawat Inap dan Unit Gawat Darurat.

b. Modul Billing

Modul ini berfungsi sebagai pencatatan tindakan-tindakan selama pasien dirawat inap, pencatatan tindakan pasien saat di ruang rawat jalan, pencatatan tindakan pasien di ruang rawat darurat, menangani proses pembelian obat di Instalasi Farmasi rumah sakit dan pencatatan pembayaran pasien.

c. Modul Rekam Medik

Modul ini berfungsi untuk menangani pencatatan rekam medis pasien guna keperluan informasi riwayat kesehatan pasien dan juga untuk keperluan evaluasi manajemen.

d. Modul Farmasi

Modul ini berfungsi untuk menangani masalah transaksi obat rawat jalan, rawat inap, rawat darurat maupun pembelian bebas, kartu stok obat per gudang, mutasi obat multi gudang, dan penyesuaian stok obat akibat obat rusak atau hilang.

e. Modul Sistem Keuangan

Modul ini berfungsi untuk menampung dan mencatat seluruh transaksi pada rumah sakit untuk menghasilkan pelaporan pada level manajemen secara tepat dan akurat.

f. Modul e-Renggar

Modul ini ditujukan untuk mempermudah kerja dari petugas pelaksana perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi kegiatan dengan berbasis komputerisasi. Software e-Renggar digunakan untuk memasukan usulan kegiatan dan anggaran dari Unit/Instalasi/Bagian/Bidang dengan format keluaran Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Pada tahun 2017 RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal bersama dengan pihak pengembang SIM RS telah menambah menu baru, yaitu Bridging SIM RS dan Inasis BPJS. Menu Bridging SIM RS ini berfungsi untuk penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan validasi kepesertaan BPJS yang dapat diproses melalui SIM RS.

Sedangkan menu Inasis BPJS berfungsi untuk entri klaim dan input diagnosa dari SIM RS.

Pembuatan dan pengembangan SIMRS RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan oleh pihak rekanan/vendor. Kelemahannya adalah segala bentuk perubahan atau penambahan, baik itu berupa modul atau menu SIMRS yang dibutuhkan rumah sakit harus dilakukan lewat rekanan/vendor itu juga. Perubahan atau penambahan SIM RS oleh rumah sakit tidak dapat dilakukan, karena menyangkut hak cipta suatu perusahaan, akibatnya rumah sakit menjadi “ketergantungan” dengan rekanan/vendor tersebut. Disini dibutuhkan keberanian rumah sakit agar bisa mandiri didalam pembuatan dan pengembangan SIMRS. Rumah sakit juga terlebih dahulu harus menyiapkan SDM yang kompeten dalam bidang IT untuk bisa merencanakan, mendesain, mengembangkan, dan mengaplikasikan SIMRS bagi rumah sakit, sehingga kebutuhan rumah sakit dalam menambah atau merubah SIM RS sesuai kebutuhan dapat dilakukan secara mandiri. Realisasi indikator ‘*Terpenuhinya kebutuhan SIM RS*’ tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 11,11% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan mengalami kenaikan sebesar 25,41% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 85,7%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran ‘*Terpenuhinya laporan keuangan*’ adalah 100% dari target 100% dengan persentase 100% pada tahun 2017. Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi informasi data keuangan berdasar kegiatan operasional organisasi kepada pemakai laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tidak terdapat permasalahan berarti dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit, penyampaian laporan setiap tahun secara rutin dibuat dan disampaikan kepada pihak internal dan eksternal rumah sakit. Realisasi indikator '*Terpenuhinya laporan keuangan*' tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Cost recovery*' adalah 96,08% dari target 100% dengan persentase 96,08% pada tahun 2017. *Cost recovery (rate)* adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penghasilan yang mereka dapatkan (*revenue*). Dari laporan keuangan yang disajikan Bagian Keuangan RSUD Dokter Kabupaten Tegal terlihat bahwa jumlah realisasi pendapatan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten tahun 2017 sebesar Rp126.795.279.758,00 (Seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dari target pendapatan Rp125.623.138.901,00 (Seratus dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah) atau sebesar 100,93%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah pasien yang berobat di rumah sakit, baik pasien umum maupun pasien dengan jaminan. Realisasi indikator '*Cost recovery*' tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,92% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan mengalami penurunan sebesar 3,92% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.
- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Hasil audit keuangan*' tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari target

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan persentase 100%. Audit laporan keuangan merupakan penilaian atas suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (termasuk pemerintah) sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap dan disajikan secara wajar. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berupaya menyajikan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang bebas dari kesalahan penyajian material sebagai bukti bahwa RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak fatal. Realisasi indikator '*Hasil audit keuangan*' tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan tahun 2016 yang belum terealisasi dan mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang belum terealisasi.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Terpenuhinya dokumen perencanaan, monev dan pelaporan*' adalah 100% dari target 100% dengan persentase 100% pada tahun 2017. Dokumen-dokumen perencanaan, monev dan pelaporan misalnya Rencana Strategis Bisnis (RSB), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Kerja (Renja) SKPD, Dokumen Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keuangan (SAK/SAP) dan lainnya secara rutin dibuat dan dilaporkan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. Kendala yang sering dihadapi adalah terlambatnya pengiriman laporan kepada pihak terkait, karena kurangnya data dukung dalam penyusunan laporan. Diharapkan antar komponen rumah sakit dapat saling berkoordinasi dalam pemenuhan data dukung pelaporan, sehingga pengiriman laporan dapat dilakukan sesuai tenggat waktu yang diberikan. Realisasi indikator '*Terpenuhinya dokumen perencanaan, monev*

dan pelaporan' tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS'* adalah 100% dari target 100% dengan persentase 100% pada tahun 2017. Remunerasi mempunyai pengertian berupa "sesuatu" yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi tempat bekerja. Remunerasi mempunyai makna yang lebih luas dari gaji, karena mencakup semua bentuk imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dan yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Remunerasi bertujuan untuk menarik pegawai yang cakap dan berpengalaman, mempertahankan pegawai yang berkualitas, memotivasi pegawai agar bekerja secara efektif, memotivasi terbentuknya perilaku yang positif, dan menjadi alat untuk mengendalikan pengeluaran rumah sakit. Prinsip pelaksanaan sistem remunerasi yang dilaksanakan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah prinsip keadilan individual, dalam arti apa yang diterima oleh pegawai harus setara dengan apa yang diberikan oleh pegawai kepada rumah sakit, prinsip keadilan internal, dalam arti adanya keadilan antara bobot pekerjaan dan imbalan yang diterima, prinsip keadilan eksternal, dalam arti keadilan imbalan yang diterima pegawai dalam rumah sakit dibandingkan dengan organisasi lain yang memiliki kesetaraan. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten terus berupaya untuk menyempurnakan sistem remunerasi yang dilaksanakan, sehingga visi dan misi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dapat terwujud. Realisasi indikator '*Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS'* tahun 2017 sama jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 100% dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 100%.

- Pencapaian realisasi dari indikator sasaran '*Satuan Pengawas Internal yang berfungsi penuh*' adalah 50% dari target 80% dengan persentase 62,5% pada tahun 2017. Satuan Pengawas Intern merupakan penyelenggara salah satu unsur pengendalian intern, yaitu merupakan aparat pemeriksa/pengawas intern rumah sakit. Tugas pokok SPI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun non struktural seperti panitia, tim, dan sebagainya, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan yang berlaku. SPI yang telah dibentuk di RSUD Dokter Soeselo belum melakukan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, penilaian, pengujian, dan pengusutan terhadap pihak yang terkait. Kedepannya, RSUD Dokter Soeselo akan mengaktifkan peran internal auditor melalui penetapan personil SPI yang memenuhi kriteria sebagai pemeriksa. Realisasi indikator '*Satuan Pengawas Internal yang berfungsi penuh*' tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 30,83% jika dibandingkan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 93,33% dan mengalami penurunan sebesar 4,2% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar 66,7%.

3.2. Realisasi Anggaran

a) Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) berupa anggaran belanja tidak langsung untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bekerja. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar 59,77% yakni sebanyak Rp95.625.000,00 (Sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b) Anggaran Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan administrasi perkantoran dan penyusunan dokumen review renstra RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017, bersumber dari APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp112.720.000,00 (Seratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 97,62% dengan nilai nominal Rp110.037.000,00 (Seratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Rincian anggaran realisasi belanja langsung sebagai berikut:

Uraian / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = (3/2) x 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.720.000	102.540.000	180.000	99,82
Review Renstra SKPD	10.000.000	7.497.000	2.503.000	74,97
Jumlah	112.720.000	110.037.000	2.683.000	97,62

Tabel 3.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017

c) Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah anggaran RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang didapat dari penerapan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dalam pengelolaan

keuangannya RSUD Dokter Soeselo yang sudah berstatus BLUD Penuh, diberikan fleksibilitas dalam keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk kegiatan pembangunan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 sebesar Rp146.943.558.000,00 (Seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 89,82% dengan nilai nominal Rp131.982.698.420,00 (Seratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah). Rincian anggaran realisasi anggaran BLUD sebagai berikut:

Uraian / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%
Bidang Pelayanan Medis				
Pelayanan Obat-obatan	20.233.300.000	20.233.097.241	202.759	100,00
Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis	6.200.000.000	6.199.561.539	438.461	99,99
Pengadaan Alat Kesehatan Kegawatdaruratan	173.500.000	163.116.890	10.383.110	94,02
Survey Kepuasan Pelanggan	30.000.000	29.582.000	418.000	98,61
Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	25.000.000	15.360.000	9.640.000	61,44
Pelayanan IGD	150.000.000	144.894.000	5.106.000	96,60
Pelayanan IBS	100.000.000	71.190.000	28.810.000	71,19

Uraian / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%
Survey Akreditasi Rumah Sakit	150.000.000	71.031.400	78.968.600	47,35
Pengadaan Alat Kesehatan Perinatologi	150.000.000	141.336.038	8.663.962	94,22
Pengadaan Alat Kesehatan PONEK	150.000.000	146.741.561	3.258.439	97,83
Pengadaan Alat Kesehatan IBS	1.000.000.000	652.695.048	347.304.952	65,27
Pengadaan Alat Kesehatan ICU	1.300.000.000	1.259.038.298	40.961.702	96,85
Pelayanan PONEK	100.000.000	97.755.000	2.245.000	97,76
Pelayanan ICU	100.000.000	97.491.650	2.508.350	97,49
Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Farmasi	650.000.000	608.506.250	41.493.750	93,62
Jumlah	30.511.800.000	29.931.396.915	580.403.085	98,10
Bidang Keperawatan				
Pelayanan Makan Minum Rumah Sakit	4.147.750.000	3.810.763.625	336.986.375	91,88
Pelayanan Sanitasi	421.240.000	346.900.399	74.339.601	82,35
Kebersihan Rumah Sakit	2.049.190.000	1.959.990.083	89.199.917	95,65
Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan	406.990.000	395.398.515	11.591.485	97,15
Pelayanan Rawat Inap	659.505.000	649.039.500	10.465.500	98,41

Uraian / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%
Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	4.413.565.000	4.406.120.103	7.444.897	99,83
Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan	263.375.000	256.374.922	7.000.078	97,34
Pengadaan Perlengkapan Ruang Pelayanan Pasien	653.441.000	650.692.700	2.748.300	99,58
Pengadaan Mebelair Pelayanan Pasien	614.959.000	579.101.000	35.858.000	94,17
Pengadaan Jaringan TV Satelit	37.916.000	35.134.940	2.781.060	92,67
Pengelolaan Sampah Medis	720.000.000	644.447.691	75.552.309	89,51
Pengadaan Peralatan Gizi	150.000.000	146.920.000	3.080.000	97,95
Pembuatan Penampungan Air Bersih dan Sumber Air	409.381.000	397.157.000	12.224.000	97,01
Perbaikan Kamar Mandi Pasien	312.816.000	303.346.500	9.469.500	96,97
Pengadaan Alat Pelindung Diri	100.000.000	87.637.900	12.362.100	87,64
Peningkatan Pelayanan Poliklinik Bedah dan Ortopedi	50.000.000	49.267.000	733.000	98,53
Pengadaan Penyekat Ruang Pasien	429.960.000	416.598.725	13.361.275	96,89

Uraian / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%
Jumlah	15.840.088.000	15.134.890.603	705.197.397	95,55
Bidang Penunjang				
Pelayanan IPSRS	1.977.300.000	1.864.500.947	112.799.053	94,30
Pelayanan Rehab Medik	30.000.000	28.805.000	1.195.000	96,02
Pelayanan Laboratorium	4.826.000.000	4.824.914.990	1.085.010	99,98
Pengadaan Alat Laboratorium	269.500.000	259.275.000	10.225.000	96,21
Pelayanan Radiologi	878.900.000	835.501.126	43.398.874	95,06
Pengadaan Alat Radiologi	52.300.000	30.137.800	22.162.200	57,62
Pelayanan Haemodialisa	2.113.000.000	2.076.975.440	36.024.560	98,30
Pelayanan Bank Darah	4.231.000.000	4.218.178.410	12.821.590	99,70
Penguburan Pasien dan Pemulasaran Jenazah	38.000.000	32.204.500	5.795.500	84,75
Pengadaan IPAL	4.303.840.000	4.284.789.416	19.050.584	99,56
Rehab Ruang Anggrek C	450.780.000	441.273.200	9.506.800	97,89
Pengadaan Alat Kesehatan BDRS	300.000.000	295.750.000	4.250.000	98,58
Pembangunan Gedung A Rawat Inap Zona 6	15.999.220.000	11.576.474.347	4.422.745.653	72,36
Penyempurnaan Rehab Gedung Instalasi Sanitasi	100.000.000	96.830.000	3.170.000	96,83

Uraian / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%
Pengadaan Compressor Air Ruang IBS	170.000.000	154.066.400	15.933.600	90,63
Penambahan Interkoneksi Pemasangan Bed Head Ruang Palm	100.000.000	85.330.000	14.670.000	85,33
Pengadaan Perlengkapan Instalasi Gas Medis Dahlia, Cendrawasi, Jatayu	150.000.000	129.804.528	20.195.472	86,54
Jumlah	35.989.840.000	31.234.811.104	4.755.028.896	86,79
Bagian Keuangan				
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	94.800.000	94.800.000	-	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	465.000.000	461.530.240	3.469.760	99,25
Pengelolaan Keuangan BLUD	32.996.000	21.322.000	11.674.000	64,62
Penyediaan Honorarium Pegawai BLUD	4.800.000.000	4.312.512.370	487.487.630	89,84
Pendukung Kegiatan Emergency Pelayanan Medis	52.514.000	-	52.514.000	-
Peningkatan Pelayanan Medik	50.200.000.000	42.710.614.851	7.489.385.149	85,08

Uraian / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%
Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga	2.600.000.000	2.393.424.065	206.575.935	92,05
Audit Laporan Keuangan BLUD	75.000.000	70.927.000	4.073.000	94,57
Jumlah	58.320.310.000	50.065.130.526	8.255.179.474	85,85
Bagian Perencanaan dan Rekam Medis				
Penyusunan Perubahan RBA Tahun 2017 dan RBA Tahun 2018	20.000.000	15.416.000	4.584.000	77,08
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.560.000	16.237.800	6.322.200	71,98
Pemeliharaan Hardware dan Software Unit PDE	80.000.000	79.035.000	965.000	98,79
Pengadaan Bridging SIM RS dan Inasis BPJS	100.000.000	98.551.000	1.449.000	98,55
Pengadaan Barang Cetakan dan Rekam Medis	1.200.000.000	1.199.953.800	46.200	100,00
Pengadaan Rak Rekam Medis dan Perlengkapan RM	265.000.000	262.360.500	2.639.500	99,00
Pengelolaan Dokumen Rekam Medis	35.000.000	33.186.000	1.814.000	94,82
Penyusunan Profil RS	20.000.000	12.292.000	7.708.000	61,46

Uraian / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%
Pembuatan DED Kawasan Parkir dan PKL	100.000.000	75.785.000	24.215.000	75,79
Pengadaan Perlengkapan Pendaftaran Pasien	95.000.000	92.471.000	2.529.000	97,34
Jumlah	1.937.560.000	1.885.288.100	52.271.900	97,30
Bagian Tata Usaha				
Pendidikan dan Pelatihan	635.360.000	623.735.694	11.624.306	98,17
Pengelolaan Asuransi Profesi Dokter	275.000.000	189.677.000	85.323.000	68,97
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	455.000.000	453.873.917	1.126.083	99,75
Pengadaan Alat Tulis Kantor, Benda Pos dan Dokumentasi	700.000.000	671.234.430	28.765.570	95,89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Promosi	400.000.000	250.924.692	149.075.308	62,73
Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu	550.000.000	369.287.000	180.713.000	67,14
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	320.000.000	221.653.779	98.346.221	69,27
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.000.000	224.705.600	5.294.400	97,70

Uraian / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = 2 - 3	5=(3/2) x100%
Pengadaan Barang Cetakan Umum	87.500.000	86.093.700	1.406.300	98,39
Pengadaan Barang Elektronik	200.000.000	198.386.900	1.613.100	99,19
Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai	233.100.000	212.313.000	20.787.000	91,08
Pengadaan CCTV	100.000.000	98.101.000	1.899.000	98,10
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	20.000.000	19.085.400	914.600	95,43
Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	60.000.000	43.037.400	16.962.600	71,73
Penataan dan Pemindahan Barang RS	60.000.000	52.272.000	7.728.000	87,12
Pengadaan Fingerprint Presensi Karyawan	18.000.000	16.799.660	1.200.340	93,33
Jumlah	4.343.960.000	3.731.181.172	612.778.828	85,89
Total	146.943.558.000	131.982.698.420	14.960.859.580	89,82

Tabel 3.9 Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal Tahun 2017



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

**BAB IV
PENUTUP**

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019, maka RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis dan 27 Indikator Sasaran yang dijabarkan kedalam 1 Program dan 85 Kegiatan strategis di tahun 2017.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa ke-6 sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan memuaskan. Sedangkan jika dilihat dari pencapaian masing-masing target kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) indikator sasaran yang belum mencapai target, 10 (sepuluh) indikator sasaran yang sudah mencapai target dan 7 (tujuh) indikator sasaran yang melampaui target.

Pendanaan program/kegiatan pada RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal bersumber pada dana APBD dan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meliputi Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) yang terealisasi sebesar 59,77% dengan nilai nominal Rp95.625.000,00 (Sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan administrasi perkantoran dan penyusunan dokumen review renstra RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 sebesar Rp112.720.000,00 (Seratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 97,62% dengan nilai nominal Rp110.037.000,00 (Seratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran Badan Layanan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk kegiatan pembangunan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2017 sebesar Rp146.943.558.000,00 (Seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 89,82% dengan nilai nominal Rp131.982.698.420,00 (Seratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Keberhasilan pencapaian sangat ditentukan oleh koordinasi, kerjasama, kerja keras, dan kemampuan pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah

ditentukan. Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian LKjIP RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal ini dibuat sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban baik kepada Pemerintah Kabupaten Tegal maupun kepada stakeholder. Hasil yang dicapai selama tahun 2017 diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) bagi Direktur RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal beserta seluruh staf dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Slawi, Februari 2018

Plt. Direktur RSUD Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal



dr. TITIS CAHYANINGSIH, MMR

Pembina Tk. I

NIP. 19680306 199603 2 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

**LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DOKTER SOESELO

Jalan Dr. Soetomo No. 63 Telp./Fax.(0283) 491016 Slawi 52419
Website: www.rsudsoeselo.com Email: rsud.soeselo@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Widodo Joko Mulyono, M.Kes., M.M.

Jabatan : Direktur RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Entus Susmono

Jabatan : Bupati Tegal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slawi, 1 Februari 2017

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

DIREKTUR RSUD DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL

dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19630919 199001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017
1.	Meningkatkan kapasitas SDM	Jumlah SDM sesuai standar	80%
		Terpenuhinya standar pelatihan SDM sesuai SPM RS	80%
2.	Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS	Terpenuhinya sarana dan prasarana promosi pelayanan RS	100%
		Jumlah kegiatan RS Peduli	100%
3.	Penyediaan layanan unggulan	Jumlah layanan unggulan yang tersedia	5 Layanan
4.	Meningkatkan cakupan jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RS	Seluruh indikator SPM RS	80%
		BOR	75-85%
		LOS	3-12 Hari
		TOI	1-3 Hari
		NDR	≤0,24%
		Cakupan rawat jalan	71.000 Pasien
		Cakupan rawat inap	29.000 Pasien
		AKI RS	8 Ibu
		AKB RS	70 Bayi
		Komite profesi yang berfungsi penuh	90%
5.	Meningkatkan kepuasan pelanggan	Tersedianya data Indeks Kepuasan Pelanggan sesuai SPM RS	80%
		Capaian akreditasi RS	Madya
		Capaian pelayanan RS yang terstandarisasi ISO	75%
		Terpenuhinya sarana dan prasarana RS sesuai standar	80%
		Terpeliharanya sarana dan prasarana RS sesuai standar	100%
6.	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel	Terpenuhinya kebutuhan SIM RS	90%
		Terpenuhinya laporan keuangan	100%
		Cost recovery	100%
		Hasil audit keuangan	WTP
		Terpenuhinya dokumen perencanaan, monev dan pelaporan	100%
		Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS	90%
		Satuan pengawas internal yang berfungsi penuh	80%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102.720.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Peningkatan Pelayanan	149.943.558.000,00	Sumber Anggaran dari BLUD 100%

Slawi, 1 Februari 2017

Pihak Pertama,

DIREKTUR RSUD DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL
RSUD
dr. SOESELO

dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19630919 199001 1 001



ENTHUS SUSMONO



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

**LAMPIRAN II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017


Perangkat Daerah : RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017
1.	Meningkatkan kapasitas SDM	Jumlah SDM sesuai standar	80%
		Terpenuhinya standar pelatihan SDM sesuai SPM RS	80%
2.	Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS	Terpenuhinya sarana dan prasarana promosi pelayanan RS	100%
		Jumlah kegiatan RS Peduli	100%
3.	Penyediaan layanan unggulan	Jumlah layanan unggulan yang tersedia	5 Layanan
4.	Meningkatkan cakupan jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RS	Seluruh indikator SPM RS	80%
		BOR	75-85%
		LOS	3-12 Hari
		TOI	1-3 Hari
		NDR	≤0,24%
		Cakupan rawat jalan	71.000 Pasien
		Cakupan rawat inap	29.000 Pasien
		AKI RS	8 Ibu
		AKB RS	70 Bayi
		Komite profesi yang berfungsi penuh	90%
5.	Meningkatkan kepuasan pelanggan	Tersedianya data Indeks Kepuasan Pelanggan sesuai SPM RS	80%
		Capaian akreditasi RS	Madya
		Capaian pelayanan RS yang terstandarisasi ISO	75%
		Terpenuhinya sarana dan prasarana RS sesuai standar	80%
		Terpeliharanya sarana dan prasarana RS sesuai standar	100%
6.	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel	Terpenuhinya kebutuhan SIM RS	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017
		Terpenuhinya laporan keuangan	100%
		<i>Cost recovery</i>	100%
		Hasil audit keuangan	WTP
		Terpenuhinya dokumen perencanaan, monev dan pelaporan	100%
		Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS	100%
		Satuan pengawas internal yang berfungsi penuh	80%

Slawi, 1 Februari 2017


 DIREKTUR RSUD DOKTER SOESELO
 KABUPATEN TEGAL
dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP 19630919 199001 1 001



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017**

**LAMPIRAN III
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017**

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Perangkat Daerah : RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan kapasitas SDM	Jumlah SDM sesuai standar	80%	72%	90
		Terpenuhinya standar pelatihan SDM sesuai SPM RS	80%	71%	88,75
2.	Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RS	Terpenuhinya sarana dan prasarana promosi pelayanan RS	100%	65%	65
		Jumlah kegiatan RS Peduli	100%	20%	20
3.	Penyediaan layanan unggulan	Jumlah layanan unggulan yang tersedia	5 Layanan	7 Layanan	140
4.	Meningkatkan cakupan jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RS	Seluruh indikator SPM RS	80%	100%	125
		BOR	75-85%	81,47%	100
		LOS	3-12 Hari	4 Hari	100
		TOI	1-3 Hari	1 Hari	100
		NDR	≤0,24%	2,80%	-9,67
		Cakupan rawat jalan	71.000 Pasien	124.878 Pasien	175,88
		Cakupan rawat inap	29.000 Pasien	29.924 Pasien	103,19
		AKI RS	8 Ibu	14 Ibu	25
		AKB RS	70 Bayi	100 Bayi	57,14
		Komite profesi yang berfungsi penuh	90%	90%	100
5.	Meningkatkan kepuasan pelanggan	Tersedianya data Indeks Kepuasan Pelanggan sesuai SPM RS	80%	100%	125

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Capaian akreditasi RS	Madya	Paripurna	166,67
		Capaian pelayanan RS yang terstandarisasi ISO	75%	-	-
		Terpenuhinya sarana dan prasarana RS sesuai standar	80%	80%	100
		Terpeliharanya sarana dan prasarana RS sesuai standar	100%	100%	100
6.	Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel	Terpenuhinya kebutuhan SIM RS	90%	100%	111,11
		Terpenuhinya laporan keuangan	100%	100%	100
		<i>Cost recovery</i>	100%	96,08%	96,08
		Hasil audit keuangan	WTP	WTP	100
		Terpenuhinya dokumen perencanaan, monev dan pelaporan	100%	100%	100
		Ketepatan waktu dan akurasi remunerasi RS	100%	100%	100
		Satuan pengawas internal yang berfungsi penuh	80%	50%	62,5

Slawi Februari 2018

Pt. DIREKTUR RSUD DOKTER SOESEO
KABUPATEN TEGAL



dr. TITIS CAHYANINGSIH, MMR

Pembina Tk. I

NIP 19680806 199603 2 004

